



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Utomo als Budi Gegek Bin Punijo
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/20 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muktisari RT 05 RW 02 Desa Muktiharjo
Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Budi Utomo als Budi Gegek Bin Punijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa Budi Utomo als Budi Gegek Bin Punijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa Budi Utomo als Budi Gegek Bin Punijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa Budi Utomo als Budi Gegek Bin Punijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI UTOMO als BUDI GEGEK bin PUNIJO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa BUDI UTOMO als BUDI GEGEK bin PUNIJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada Terdakwa dalam ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 cc, tipe D1 A02N18N1A/T, warna Putih, Noka: MH1JFX110GK157300, Nosin JFX1E1155654, Nopol K 3827 MU;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) SPM Honda Vario 110 cc, tipe D1 A02N18N1A/T, warna Putih, Noka MH1JFX110GK157300, Nosin JFX1E1155654, Nopol K 3827 MU a.n PIPIT DIAH AYU INDRIANI alamat Dsn. Muktisari RT 05 RW 02 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) potong baju/kaos lengan panjang warna biru tua kondisi sobek Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BUDI UTOMO als BUDI GEGEK bin PUNIJO pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah milik Saksi LEGIMAN bin SARYANI (alm) turut Desa Bungasrejo RT 04 RW 01 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan percobaan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, namun perbuatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya sendirian dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario No.POL. k-3827-MU warna putih menuju ke arah wilayah Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati berniat untuk mencuri di rumah yang kosong, sesampainya di Desa Bungasrejo Terdakwa melihat rumah semi permanen di lokasi paling ujung, kemudian motor Terdakwa parkir di dekat sungai dan dari rumah Saksi LEGIMAN sekitar 10 (sepuluh) meter, karena situasi sepi Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut sambil melihat kanan kiri sepi kemudian Terdakwa mendorong pintu depan yang terbuat dari kayu yang tidak terkunci lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan dan ada pintunya tapi tidak tertutup kemudian Terdakwa ngacak-ngacak kamar, Terdakwa tidak menemukan barang berharga, selanjutnya Terdakwa masuk kamar yang sebelah kanan pintunya tidak terkunci yang didalam almari di kamar tersebut ada uang tunai sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) akan tetapi belum sempat mengambil pemilik rumah Saksi LEGIMAN datang kemudian seketika Terdakwa bersembunyi di samping pintu lalu Terdakwa lari lewat belakang dan langsung di kejar massa diantaranya Saksi SHOBIBURROHMAN dan Terdakwa tertangkap di dekat motor Terdakwa yang diparkir didekat sungai kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Jakenan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. LEGIMAN bin SARYANI (alm), dibawah disumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa percobaan pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah Saksi turut Desa Bungasrejo RT 04 RW 01 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati;
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian didalam rumah Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian didalam rumah Saksi dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu depan rumah Saksi yang tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa mengacak ngacak kamar rumah Saksi sebelah kiri didalam kamar;
- Bahwa didalam almari dikamar tersebut ada uang tunai sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat mengambil uang tersebut sudah ketahuan Saksi kemudian Terdakwa kabur melewati pintu belakang rumah Saksi dan Saksi kejar kemudian dibantu warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian didalam rumah Saksi menggunakan tangan kosong dan menggunakan sarana 1(satu) unit SPM Honda Vario 110 cc, tipe D1 A02N18N1A/T, warna Putih, Noka MH1JFX110GK157300, Nosin JFX1E1155654, Nopol K 3827 MU;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu belum sempat mengambil barang berharga dari dalam rumah Saksi dikarenakan pada waktu masuk kedalam kamar rumah Saksi sebelah kanan sudah ketahuan oleh Saksi akan tetapi Terdakwa sudah sempat mengacak2 kamar rumah Saksi sebelah kiri akan tetapi dikamar tersebut tidak ada barang berharga;
- Bahwa didalam kamar Saksi sebelah kiri rumah Saksi tidak ada barang berharga akan tetapi didalam kamar Saksi sebelah kanan Saksi menyimpan uang tunai sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang Saksi simpan didalam almari akan tetapi belum sempat diambil Terdakwa sudah ketahuan oleh Saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian percobaan pencurian tersebut Saksi belum mengalami kerugian material dikarenakan pelaku belum sempat mengambil barang/uang sudah ketahuan oleh Saksi;

- Bahwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa didalam rumah Saksi ketika Saksi pulang dari membeli rokok dan Saksi mendapati ada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal didalam kamar Saksi kemudian Saksi teriaki "Maling!" dan Terdakwa lari kabur lewat pintu belakang rumah Saksi kemudian Terdakwa kejar dan berhasil ditangkap bersama dengan warga sekitar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi SHOBBIBURROHMAN bin MASRAT, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) turut Desa Bungasrejo RT 04 RW 01 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati;

- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian didalam rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian didalam rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) dengan cara pelaku Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) melalui pintu depan rumah yang tidak dikunci;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) sebelah kiri yang pintunya tidak dikunci kemudian Terdakwa mengacak ngacak kamar sebelah kiri didalam kamar tersebut Terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar sebelah kanan yang pintunya tidak di kunci yang di dalam almari dikamar tersebut ada uang tunai sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat mengambil uang tersebut sudah ketahuan Sdr. LEGIMAN bin SARYANI kemudian pelaku kabur melewati pintu belakang kemudian ketangkap dan diamankan warga;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian didalam rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI menggunakan tangan kosong dan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 cc, tipe D1

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



A02N18N1A/T, warna Putih, Noka MH1JFX110GK157300, Nosin JFX1E1155654, Nopol K 3827 MU;

- Bahwa Sdr. LEGIMAN bin SARYANI menyimpan uang tunai sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) didalam almari didalam kamar sebelah kanan akan tetapi belum sempat diambil Terdakwa sudah ketahuan oleh Sdr LEGIMAN bin SARYANI(alm);

- Bahwa Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian didalam rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) dikarenakan ketahuan oleh Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) selaku pemilik rumah;

- Bahwa atas kejadian percobaan pencurian tersebut Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) belum mengalami kerugian material dikarenakan Terdakwa belum sempat mengambil barang/uang dan sudah ketahuan oleh Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) selaku pemilik rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SUNADI bin LEGIMAN lahir di Di lahir di Pati, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan percobaan pencurian didalam rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI(alm) adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI melalui pintu depan rumah yang tidak kunci kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI sebelah kiri yang pintunya tidak di kunci kemudian pelaku Terdakwa mengacak ngacak kamar sebelah kiri didalam kamar tersebut pelaku Terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar sebelah kanan yang pintunya tidak di kunci yang didalam almari dikamar tersebut ada uang tunai sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) akan tetapi pelaku belum sempat mengambil uang tersebut sudah ketahuan Sdr. LEGIMAN bin SARYANI kemudian pelaku kabur melewati pintu belakang kemudian ketangkap dan diamankan warga;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian didalam rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI menggunakan tangan kosong dan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 cc, tipe D1 A02N18N1A/T, warna Putih, Noka MH1JFX110GK157300, Nosin JFX1E1155654, Nopol K 3827 MU;



- Bahwa Terdakwa pada waktu itu belum sempat mengambil barang berharga dari dalam rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI(alm) dikarenakan pada waktu masuk kedalam kamar rumah sebelah kanan sudah diketahui oleh Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) akan tetapi Terdakwa sudah sempat mengacak-acak kamar rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI sebelah kiri akan tetapi dikamar tersebut tidak ada barang berharga;
 - Bahwa Sdr. LEGIMAN bin SARYANI menyimpan uang tunai sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) didalam almari didalam kamar sebelah kanan akan tetapi belum sempat diambil pelaku sudah diketahui oleh Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm);
 - Bahwa Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian didalam rumah orang tua Saksi Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) dikarenakan diketahui oleh orang tua Saksi Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) selaku pemilik rumah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi SUDADI bin BODO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi amankan bersama KASPKT III APTU BAMBANG SUTIKNO, S.H., dan 2 (dua) anggota Polsek Jakenan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 08.20 WIB Di Desa Bungarejo Kec. Jakenan kab. Pati adalah Terdakwa karena akan melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan perbuatan pencurian pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 WIB Di Rumah Sdr. LEGIMAN bin SARYANI turut Desa Bungasrejo RT 04 RW 01 Kec. Jakenan, Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian didalam rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI melalui pintu depan rumah yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI sebelah kiri yang pintunya tidak di kunci kemudian Terdakwa mengacak ngacak kamar sebelah kiri didalam kamar tersebut Terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar sebelah kanan yang pintunya tidak di kunci yang didalam almari dikamar tersebut ada uang tunai sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) akan tetapi pelaku belum



sempat mengambil uang tersebut sudah ketahuan Sdr. LEGIMAN bin SARYANI kemudian Terdakwa kabur melewati pintu belakang kemudian ketangkap dan diamankan warga;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian didalam rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI menggunakan tangan kosong dan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 cc, tipe D1 A02N18N1A/T, warna Putih, Noka MH1JFX110GK157300, Nosin JFX1E1155654, Nopol K 3827 MU;

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu belum sempat mengambil barang berharga dari dalam rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) dikarenakan pada waktu masuk kedalam kamar rumah sebelah kanan sudah ketahuan oleh Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) akan tetapi Terdakwa sudah sempat mengacak-acak kamar rumah Sdr LEGIMAN bin SARYANI sebelah kiri akan tetapi dikamar tersebut tidak ada barang berharga;

- Bahwa Sdr. LEGIMAN bin SARYANI menyimpan uang tunai sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) didalam almari didalam kamar sebelah kanan akan tetapi belum sempat diambil Terdakwa sudah ketahuan oleh Sdr LEGIMAN bin SARYANI(alm);

- Bahwa Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian didalam rumah orang tua Saksi Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) dikarenakan ketahuan oleh orang tua Saksi Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) selaku pemilik rumah;

- Bahwa benar Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) belum mengalami kerugian material dikarenakan Terdakwa belum sempat mengambil barang/uang dan sudah ketahuan oleh Sdr LEGIMAN bin SARYANI (alm) selaku pemilik rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Muktiharjo Kec Margorejo Kab Pati sendirian dengan mengendarai Sepeda motor Terdakwa merk Honda Vario No.POL. K 3827 MU warna putih tujuan Terdakwa menuju ke arah wilayah Kec Jakenan Kab. Pati berniat untuk mencuri di rumah yang kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat ada rumah semi permanen di lokasi paling ujung, kemudian motor Terdakwa di parkir di dekat sungai dan dari rumah Korban sekitar 10 (sepuluh) meter, karena situasi sepi dan Terdakwa masuk ke pekarangan rumah dan Terdakwa lihat kana kiri sepi kemudian Terdakwa dorong pintu depan terbuat kayu yang tidak di kunci dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan dan ada pintunya tapi tidak tertutup;
- Bahwa saat Terdakwa sudah didalam rumah pemilik rumah datang dan memanggil nama anaknya namun Terdakwa sembunyi di samping pintu kemudian Terdakwa lari lewat belakang dan langsung di kejar massa dan Terdakwa tertangkap di dekat motor Terdakwa yang Terdakwa parkir dekat sungai kemudian Terdakwa diamankan dan sempat diamuk massa dan di bawa ke Polsek Jakenan, sedangkan alat yang Terdakwa pakai untuk membuka pintu saat Terdakwa masuk tidak ada /tangan kosong, hanya Terdaka dorong sehingga terbuka sedangkan Terdakwa belum sempat mengambil uang yang ada di almari karena niat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil uang yang ada di almari tersebut;
- Bahwa Terdakwa dari rumah memang Terdakwa ada niat untuk mengambil dan mencuri di dalam rumah kosong dan sesampainya di wilayah Jakenan Terdakwa lihat ada rumah kosong di pinggir sawah yang tidak ada penghuninya kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan niat mengambil uang tapi ketahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan pintu yang tidak terkunci dan belum sempat Terdakwa membongkar pintu almari pemilik rumah sudah datang ke dalam rumah kemudian Terdakwa sembunyi dan Terdakwa langsung kabur lewat pintu belakang dan di kejar massa serta tertangkap dan dibawa ke polsek Jakenan;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan barang milik Korban karena keburu ketahuan pemiliknya sehingga Terdakwa melarikan diri dari dalam rumah tersebut dan diteriaki maling serta di kejar massa;
- Bawha benar pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong di Desa Bungasrejo RT 04 RW 01 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati untuk melakukan pencurian kemudian ketangkap warga, Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu terhadap pemilik rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 cc, tipe D1 A02N18N1A/T, warna Putih, Noka MH1JFX110GK157300, Nosin JFX1E1155654, Nopol K 3827 MU;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) SPM Honda Vario 110 cc, tipe D1 A02N18N1A/T, warna Putih, Noka MH1JFX110GK157300, Nosin JFX1E1155654, Nopol K 3827 MU a.n PIPIT DIAH AYU INDRIANI alamat Dsn. Muktisari RT 05 RW 02 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati;
- 1 (satu) potong baju/kaos lengan panjang warna biru tua kondisi sobek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya sendirian dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario No.POL. K 3827 MU warna putih menuju ke arah wilayah Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati berniat untuk mencuri di rumah yang kosong;
- Bahwa sesampainya di Desa Bungasrejo Terdakwa melihat rumah semi permanen di lokasi paling ujung, kemudian motor Terdakwa parkir di dekat sungai dan dari rumah Saksi LEGIMAN sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa karena situasi sepi Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut sambil melihat kanan kiri sepi kemudian Terdakwa mendorong pintu depan yang terbuat dari kayu yang tidak terkunci lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan dan ada pintunya tapi tidak tertutup kemudian Terdakwa ngacak-ngacak kamar, Terdakwa tidak menemukan barang berharga, selanjutnya Terdakwa masuk kamar yang sebelah kanan pintunya tidak terkunci yang didalam almari di kamar tersebut ada uang tunai sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) akan tetapi belum sempat mengambil pemilik rumah Saksi LEGIMAN datang kemudian seketika Terdakwa bersembunyi di samping pintu lalu Terdakwa lari lewat belakang dan langsung di kejar massa diantaranya Saksi SHOBIBURROHMAN dan Terdakwa tertangkap di dekat motor Terdakwa yang diparkir didekat sungai kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Jakenan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 53 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Niat untuk mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa BUDI UTOMO als BUDI GEGEK bin PUNIJO serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: Niat untuk mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya sendirian dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario No.POL. k-3827-MU warna putih menuju ke arah wilayah Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati berniat untuk mencuri di rumah yang kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Desa Bungasrejo Terdakwa melihat rumah semi permanen di lokasi paling ujung, kemudian motor Terdakwa parkir di dekat sungai dan dari rumah Saksi LEGIMAN sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa karena situasi sepi Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut sambil melihat kanan kiri sepi kemudian Terdakwa mendorong pintu depan yang terbuat dari kayu yang tidak terkunci lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan dan ada pintunya tapi tidak tertutup kemudian Terdakwa ngacak-ngacak kamar, Terdakwa tidak menemukan barang berharga, selanjutnya Terdakwa masuk kamar yang sebelah kanan pintunya tidak terkunci yang didalam almari di kamar tersebut ada uang tunai sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) akan tetapi belum sempat mengambil pemilik rumah Saksi LEGIMAN datang kemudian seketika Terdakwa bersembunyi di samping pintu lalu Terdakwa lari lewat belakang dan langsung di kejar massa diantaranya Saksi SHOBIBURROHMAN dan Terdakwa tertangkap di dekat motor Terdakwa yang diparkir didekat sungai kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Jakenan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah berniat untuk mengambil barang milik Saksi Korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “Niat untuk mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 cc, tipe D1 A02N18N1A/T, warna Putih, Noka MH1JFX110GK157300, Nosin JFX1E1155654, Nopol K 3827 MU;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) SPM Honda Vario 110 cc, tipe D1 A02N18N1A/T, warna Putih, Noka MH1JFX110GK157300, Nosin JFX1E1155654, Nopol K 3827 MU a.n PIPIT DIAH AYU INDRIANI alamat Dsn. Muktisari RT 05 RW 02 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong baju/kaos lengan panjang warna biru tua kondisi sobek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI UTOMO als BUDI GEGEK bin PUNIJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Percobaan pencurian" yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 cc, tipe D1 A02N18N1A/T, warna Putih, Noka: MH1JFX110GK157300, Nosin JFX1E1155654, Nopol K 3827 MU;

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) SPM Honda Vario 110 cc, tipe: D1 A02N18N1A/T, warna Putih, Noka: MH1JFX110GK157300, Nosin JFX1E1155654, Nopol K 3827 MU a.n Pipit Diah Ayu Indriani alamat Dsn. Muktisari RT 05 RW 02 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong baju/kaos lengan panjang warna biru tua kondisi sobek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Tulhah Yasir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.,

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pti



Pronggo Joyonegara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.,